

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 12 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B. Pasal 1 huruf c dan d diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- d. Pengamat, ialah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

C. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 2

Setiap pelaksanaan pembuatan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun, penimbunan bahan bangunan di daerah manfaat jalan (Damaja) harus mendapatkan izin lebih dahulu dari Kepala Daerah.

D. Pasal 4 ayat (3) huruf a, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Meterai tempel sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) untuk ditempelkan pada surat izin kecuali ada ketentuan lain.

E. Pasal 4 ayat (4) A, huruf b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- b. Gambar rencana pondasi bangunan yang menurut sifatnya harus memerlukan pondasi khusus, wajib dilampiri hasil pemeriksaan tanah.

F. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 6

- (1) Izin diberikan setelah yang bersangkutan membayar lunas biaya-biaya sesuai peruntukannya yang dicantumkan dalam surat izin ;
- (2) Atas Pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada pemegang izin diberikan tanda berupa Plat Nomor izin Bangunan (Peneng) untuk izin bangunan baru.